



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor: 398/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ;

----- L a w
a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 02 Agustus 2011 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 398/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 02 Agustus 2011,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
685/32/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di
Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri
dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang
bernama : ANAK, Laki-laki, umur 3 tahun sampai
saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang
berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi
Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:

-

karena jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata- kata kotor, memukul badan Penggugat dan sambil mabuk;

-

karena jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, keluarga Tergugat bukan berusaha mendamaikan tetapi justru memihak Tergugat menyalahkan Penggugat ;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua- duanya tetap belum bisa menerimanya;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup
berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon
perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri,
sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan
Nomor : 398/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 19 Agustus 2011
dan Nomor yang sama tanggal 27 September 2011 yang
dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali,
akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak
ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan
halangan yang sah ; --

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak
dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun
kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan
tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari
yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



(dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

-
1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup atas nama Penggugat Nomor 3571035003840002 tanggal 10 September 2008, selanjutnya diberi kode P.1.; -----
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Nomor : 685/32/X/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 30 Oktober 2007, selanjutnya diberi kode P.2.; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-
1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri ;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Bapak Penggugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



pernikahannya pada tahun 2007 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;- -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan jika bertengkar terkadang disertai pemukulan fisik terhadap badan Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri ;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan jika

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



bertengkar terkadang disertai pemukulan fisik terhadap badan Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk- mabukan dan jika bertengkar terkadang disertai pemukulan fisik terhadap badan Penggugat yang puncaknya sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Tergugat di Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena Tergugat suka mabuk- mabukan dan jika bertengkar terkadang disertai pemukulan fisik terhadap badan Penggugat bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram antara lain berbunyi : -----

عد بغير مد جوزلا ة هجوزلا ة لاط ل ياع ق قللا ه قلاط صلا
تشا ذا

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



-
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1432 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh,S.H.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik,ST,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :

PANI TERA

PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH.

Dra. Istiani

Farda

Dr.s. ABD. HAM D, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik,ST,SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	PendRp.		0
3.	ftarRp.		0
4.	n Rp.		250.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	Jumlah	Rp.	291.000
			.
			0
			0

(dua ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.398/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)